



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Kayu dan Jual Beli Sapi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Juli 1989 yang dilaksanakan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 Juli 1989;
2. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I & Pemohon II belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah lama melangsungkan pernikahan belum dikaruniai keturunan sangat mendambakan anak/keturunan sebagai curahan kasih sayang;
4. Bahwa oleh karena Pemohon I & Pemohon II belum dikaruniai anak/keturunan maka Pemohon I & Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Anak Angkat yang lahir pada tanggal 28 Juni 2006 dari pasangan suami istri bernama Ayah Kandung Anak Angkat dengan Ibu Kandung Anak Angkat;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua anak yang diangkat yaitu ayah kandung Anak Angkat adalah saudara kandung Pemohon I, dan orang tua Anak Angkat tersebut tinggal di Jl. Tassokkoe, kecamatan Salo, kabupaten Pinrang. Dengan ini pekerjaan ayah Anak Angkat (Kerja tak menentu kadang sebagai memelihara ayam potong dan Pekebun) jelasnya sumber penghidupannya sangat terbatas, sedangkan ibunya bernama Ibu Kandung Anak Angkat sebagai ibu rumah tangga;
6. Bahwa atas dasar kesadaran persaudaraan dan kekeluargaan sebagai seorang muslim dengan niat karena Allah SWT, Pemohon bermaksud menjadikan Anak Angkat sebagai anak angkat sesuai hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memelihara, mengasuh, membimbing, mendidik dan member kasih sayang yang selayaknya kepada Anak Angkat dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya kasih sayang orang tua kandung kepada anaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para Pemohon I dan Pemohon II, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai orang tua angkat dari anak laki-laki yang bernama Anak Angkat yang lahir pada tanggal 28 Juni 2006 dari pasangan suami istri Ayah Kandung Anak Angkat dengan Ibu Kandung Anak Angkat;
3. Menetapkan Anak Angkat sebagai anak angkat dari Pemohon I & Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara inperson di muka sidang, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan akibat hukum pengangkatan anak, berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tanggal 18 Juli 1989. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 24 September 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang berlaku sampai tanggal 03 April 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawitto Kabupaten Pinrang tanggal 2 November 2003. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua kandung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 16 Mei 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 24 Maret 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

### B. Saksi :

1. Ayah Kandung Anak Angkat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ternak ayam, tempat tinggal Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung;
  - Bahwa saksi mempunyai 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan
  - lahir tanggal 28 Juni 2006 di Pinrang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah tapi sampai sekarang belum dikauniai anak;
  - Bahwa saksi bersama dengan istri telah sepakat menyerahkan Anak Angkat sebagai anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak Anak Angkat berumur 2 tahun;
  - Bahwa saksi menyerahkan Anak Angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II memintanya dengan alasan keduanya sangat merindukan anak untuk curahan kasih sayang;
  - Bahwa saksi ikhlas dan tidak khawatir untuk menyerahkan Anak Angkat sebagai anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yakin Anak Angkat akan diasuh, dipelihara serta dididik



dengan baik sebab Pemohon I dan Pemohon II bukan juga orang lain karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I dan dari segi agama Pemohon I dan Pemohon II taat beribadah dan dari segi moral, selama ini tidak mempunyai sipat dan perilaku tidak terpuji;

- Bahwa saksi juga yakin Anak Angkat akan mempunyai masa depan yang lebih baik, jika dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sebagai Pengusaha kayu dan pedagang sapi mempunyai penghasilan yang cukup, sedangkan saksi dengan pekerjaan sebagai peternak ayam mempunyai pendapatan yang tidak menentu dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa selama Anak Angkat dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang hidup sehat dan terurus dengan baik sehingga sudah tamat mengaji dan disekolahkan, sekarang sudah kelas 5 SD;

2. **Ibu Kandung Anak Angkat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Angkat;
- Bahwa saksi mempunyai 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Anak Angkat adalah anak yang kedua, lahir pada tanggal 28 Juni 2006 di Pinrang;
- Bahwa saksi bersama suami telah sepakat menyerahkan Anak Angkat sebagai anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II Anak Angkat telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 2 tahun sampai sekarang sudah berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi menyerahkan Anak Angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak mempunyai anak dan meminta Anak Angkat untuk dipelihara sebagai anak angkat;



- Bahwa saksi ikhlas dan tidak khawatir untuk menyerahkan Anak Angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yakin Anak Angkat akan dipelihara dengan baik sebab Pemohon I dan Pemohon II, bukan juga orang lain karena Pemohon I adalah kakak kandung dari ayah Anak Angkat dan dari segi agama Pemohon I dan Pemohon II taat beribadah dan dari segi moral, selama ini tidak mempunyai sipat dan perilaku tidak terpuji;
- Bahwa saksi juga yakin Anak Angkat akan mempunyai masa depan yang lebih baik jika diangkat sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II dari segi ekonomi sudah hidup mapan;
- Bahwa dari segi kesehatan, selama Anak Angkat dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang hidup sehat dan terus dengan baik;
- Bahwa dari segi pendidikan, Anak Angkat sudah tamat mengaji dan sudah duduk di Kelas 5 SD;

3. **Saksi III**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pencetak batu merah, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II hanya karena adik Pemohon I bernama Basruddin menikah dengan adik saksi yang bernama Suriani;
- Bahwa pernikahan antara Suriani dengan Basruddin dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak Suriani dengan Basruddin yang bernama Anak Angkat telah diserahkan untuk dipelihara sebagai anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Anak Angkat telah dipelihara Pemohon I dan Pemohon II sejak dari umur 2 tahun sampai sekarang sudah kelas 5 SD;
  - Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Angkat tetap sehat dan diurus dengan baik;
  - Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II dikenal baik dan tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib;
  - Bahwa menurut saksi, Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu menjadi orang tua angkat;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah usaha kayu dan dagang sapi serta mempunyai sapi peliharaan sendiri;
  - Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup;
  - Bahwa selama Anak Angkat dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, dididik dengan baik, sekarang sudah tamat mengaji;
4. **Saksi IV**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak dari pernikahan sampai sekarang tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi kenal baik karena adik saksi bernama Suriani menyerahkan anak keduanya yang bernama Anak Angkat untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Anak Angkat diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak Anak Angkat berumur 2 tahun dan sekarang sudah kelas 5 SD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Angkat hidup sehat dan dididik dengan baik, sekarang sudah tamat mengaji;
- Bahwa yang mengajar mengaji adalah Pemohon II sendiri;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama Anak Angkat karena Pemohon I mempunyai usaha sensaw dan dagang sapi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini taat beribadah dan tidak mempunyai kelakuan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan sudah tidak ada lagi bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan dan selanjutnya telah bermohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak menikah pada tanggal 18 Juli 1989 sampai sekarang belum dikaruniai anak dan sangat mendambakan anak sebagai curahan kasih sayang dan oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mengangkat sebagai anak angkat sesuai hukum Islam, salah seorang dari anak adik kandung Pemohon I yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menguraikan mengenai status anak angkat, hal dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat yang pada intinya menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung anak yang diangkat kepada orang tua angkatnya berdasarkan hukum Islam tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya sekalipun telah diingatkan mengenai akibat hukum dan tanggungjawab orang tua angkat sebagaimana tersebut di atas, maka oleh majelis permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 4 orang saksi termasuk di antaranya adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Angkat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 menjelaskan mengenai keadaan Pemohon I, Pemohon II serta saksi 1 dan saksi 2, masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah dan saksi 1 serta saksi 2 mempunyai anak yang bernama Anak Angkat. Bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah orang tua kandung Anak Angkat, sedangkan saksi 3 dan saksi 4 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, namun mempunyai hubungan nasab dengan orang tua dari Anak Angkat karena saksi 3 maupun saksi 4 adalah kakak kandung dari ibu Anak Angkat. Saksi 3 dan saksi 4, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II, mengenai seorang anak bernama Anak Angkat adalah fakta yang dialami sendiri, sedangkan keterangan saksi 3 dan saksi 4 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis menemukan fakta-fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tahun 1989 sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 27 tahun, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan anak sebagai curahan kasih sayang sehingga bermaksud untuk mengangkat sebagai anak angkat seorang anak yang bernama Anak Angkat yang telah dipelihara sejak umur 2 tahun;
- Bahwa Ayah Kandung Anak Angkat dan Ibu Kandung Anak Angkat sebagai orang tua kandung dari Anak Angkat telah secara ikhlas menyerahkan Anak Angkat untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu untuk memenuhi hajat kebutuhan anak dalam memelihara, mendidik, memberi kasih sayang dan memberi bimbingan lain-lain sesuai kebutuhan anak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Angkat masih termasuk keluarga dekat karena Anak Angkat masih anak dari adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari segi ekonomi, akhlak dan moral, layak menjadi orang tua angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- Bahwa pengangkatan anak dilaksanakan dengan niat ikhlas dan dengan dasar tolong menolong dan beribadah kepada Allah SWT;
- Bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak;
- Bahwa pengangkatan anak hanya pengalihan tanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan, pendidikan, bimbingan agama dan biaya lain sesuai keperluan



anak dari orang tua asal/kandung kepada orang tua angkatnya tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua asal/kandungnya;

- Bahwa hubungan agama antara orang tua asal/kandung dengan orang tua angkatnya adalah sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai fakta hukum, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Anak Angkat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan harus dipahami oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 1 dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menguraikan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I **Pemohon** dan Pemohon II **Pemohon II** sebagai orang tua angkat dari seorang anak laki-laki bernama **Anak Angkat** yang lahir tanggal 28 Juni 2006 dari pasangan suami istri **Ayah Kandung Anak Angkat** dengan **Ibu Kandung Anak Angkat**;
3. Menetapkan **Anak Angkat** sebagai anak angkat dari Pemohon I **Pemohon** dan Pemohon II **Pemohon II**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000, (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhsin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Staramin, S. Ag., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	210.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).